

**EFEKTIVITAS PAJAK DAERAH DALAM MEMAKSIMALKAN
PENDAPATAN DAERAH KOTA MAKASSAR
(Studi Kasus Di Badan Pendapatan Asli Daerah
Kota Makassar)**

KARYA TULIS ILMIAH



**PROGRAM STUDI D3 PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2019**



MOTTO HIDUP

Kesalahan adalah awal dari kebijaksanaan dan
Kegagalan adalah awal dari keberhasilan. Oleh
Karena itu, segalh sesuatu pasti ada waktunya



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PRODI PERPAJAKAN D3
 Alamat :Jalan Sultan Alauddin No. 259 fax (0441) 860 132 Makassar 90221

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian :Efektivitas Pajak Daerah Kota Makassar
 Dalam Memaksimalkan Pendapatan Daerah

Nama Mahasiswa : MUH ASWAN NUR
 No. Stambuk/NIM : 105751105216
 Prodi : Perpajakan D3
 Fakultas : EkonomidanBisnis
 PerguruanTinggi : UniversitasMuhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa laporan hasil penelitian ini telah diperiksa dan dapat diujikan.

Makassar, 20 juni 2019

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Muhammad Rusydi, M.Si
NIDN :0031126074

Samsul Rizal.SE.,MM
NIDN : 0907028401

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Prodi Perpajakan

Ismail Rasulong,SE,MM
NBM:903078

Dr. Andi Rustam, SE., MM., Ak., CA., CPA
NBM : 1165156



LEMBARAN PENGESAHAN

Karya Tulis Ilmiah atas nama Bashiruddin Ahmad, NIM : 105751103716, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Karya Tulis Ilmiah berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0001/SK-Y/61403/091004/2019 M/1440 H, Tanggal 23 Juli 2019 / 20 Dzulkaidah 1440 H, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Ahli Madya** pada Prodi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 20 Dzulkaidah 1440H
23 Juli 2019 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Abd Rahman Rahim SE.,MM (Rektor Unismuh Makassar) (.....)
2. Ketua : Ismail Rasulong.,SE.,MM (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) (.....)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR.,SE.,MM (WD I Fakultas Ekonomi Dan Bisnis) (.....)
4. Penguji : 1. Dr. H. Andi Rustam.,SE.,MM.,Ak.,CA.,CPA (.....)
2. Dr. Agus Salim HR.,SE.,MM (.....)
3. Moh. Aris Pasigai.,SE.,MM (.....)
4. Ismail Rasulong.,SE.,MM (.....)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muh Aswan Nur

Stambuk : 105751105216

Prodi : D-III Perpajakan

Dengan Judul : "Efektivitas Pajak Daerah Dalam Memaksimalkan
Pendapatan Daerah Kota Makassar
(Studi Kasus di Badan Pendapatan Asli Daerah Kota
Makassar)"

Dengan ini menyatakan bahwa:

Karya Tulis Ilmiah yang saya ajukan di depan TIM Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 16 Juli 2019

Yang Membuat Pernyataan



Muh Aswan Nur

Diketahui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Muhammad Rusydi, M.Si
NIDN :0031126074

Samsul Rizal, SE., MM
NIDN : 0907028401

ABSTRAK

MUH ASWAN NUR, 2019. **Efektivitas Pajak Daerah Dalam Memaksimalkan Pendapatan Daerah Kota Makassar**, Karya Tulis Ilmiah Prodi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Dr.H.Muhammad Rusydi, M.Si dan Pembimbing II Samsul Rizal,SE.,MM.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Tingkat Efektif Pajak Daerah serta tingkat Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif, merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, angka, Data yang digunakan adalah Realisasi Pajak Daerah dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar pada Tahun 2016-2018. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah penelitian lapangan dengan cara wawancara dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas pemungutan Pajak Daerah pada tahun 2016 sebesar 72,09%, dan pada tahun 2017 sebesar 88,28%. dan tahun 2018 sebesar 81,54%. Sehingga Efektivitas Pajak Daerah Kota Makassar dikatakan efektif. Kontribusi Pajak Daerah pada tahun 2016 sebesar 73,73%, dan pada tahun 2017 sebesar 87,44%, dan pada tahun 2018 sebesar 79,29%. Ini menunjukkan bahwa pajak daerah memberikan kontribusi paling besar untuk Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. Masih adanya hambatan yang dihadapi pemerintah Kota Makassar terkait dengan upaya meningkatkan Efektivitas Pajak Daerah sehingga pendapatan pajak daerah mengalami naik turun selama tahun 2016-2018.

Kata Kunci : Efektivitas, Kontribusi, Pajak, PAD, Makassar

ABSTRACT

MUH ASWAN NUR, 2019. **Effectiveness of Regional Taxes in Maximizing Regional Revenues of Makassar City**, Scientific Writing of the D3 Taxation Faculty of Economics and Business Study Program, Muhammadiyah University, Makassar. Supervised by Advisor I Dr.H.Muhammad Rusydi, M.Si and Advisor II Samsul Rizal, SE., MM.

The purpose of this study was to determine the Effective Levels of Regional Taxes as well as the level of Regional Tax Contributions to Regional Original Revenue (PAD) in the Regional Revenue Service of Makassar City. The analytical method used in this study is quantitative descriptive method, which is data expressed in the form of words, sentences, numbers, the data used is the realization of regional taxes and realization of the original revenue of the city of Makassar in 2016-2018. Data collection techniques carried out were field research by means of interviews and observations. Data analysis techniques used were quantitative descriptive analysis.

The results showed that the effectiveness of Regional Tax collection in 2016 amounted to 72.09%, and in 2017 amounted to 88.28%. and in 2018 81.54%. So that the Regional Tax Effectiveness of the City of Makassar is said to be effective. Regional Tax Contribution in 2016 amounted to 73.73%, and in 2017 amounted to 87.44%, and in 2018 amounted to 79.29%. This shows that the local tax contributes the most to the Makassar Regional Revenue. There are still obstacles facing the Makassar City government related to efforts to increase the effectiveness of Regional Taxes so that local tax revenues experience ups and downs during 2016-2018.

Keywords: Effectiveness, Contributions, Taxes, PAD, Makassar

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta SAW para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan Tugas Akhir Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang berjudul “Efektivitas Pajak Daerah Dalam Memaksimalkan Pendapatan Daerah Kota Makassar (Studi Kasus di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar)”.

Tugas Akhir Karya Tulis Ilmiah yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Diploma (D3) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih Kepada kedua orang tua penulis yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tak pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini tidak akan terwujud adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan setinggi-tingginya dan terimah kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE.,MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE.,MM Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr.H.Andi Rustam, SE.,MM.,Ak.,CA.,CPA, selaku Ketua Prodi Perpajakan.
4. Bapak Dr.H. Muhammad Rusydi, M.Si, selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Karya Tulis Ilmiah (KTI) dapat diselesaikan.
5. Bapak Samsul Rizal.SE.,MM, selaku Pemimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI) hingga seminar hasil.
6. Bapak Ansar Zainal Abidin,SE,MM selaku Kepala sub.bagian Umum di Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar
7. Bapak Drs.H.Irwan R. Adnan,M.Si selaku kepala Kantor .
8. Bapak/Ibu dan asisten dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.

9. Para staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

10. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Perpajakan yang telah memberikan dorongan dalam aktivitas studi penulis.

11. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini.

Mudah-mudahan Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi Fisabilil Haq Fastabiqul Khairat. Wassalamualaikum Wr.Wb

Makassar, Juli 2019

Penulis

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
MOTTO.	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4

BAB II TINJAUAN TEORI

2.1 Landasan Teori	6
2.1.1 Pajak Dan Ruanglingkupnya.....	6
2.1.2 Pendapatan Daerah.....	9
2.1.3 Pajak Daerah.....	10
2.1.4 Defenisi Objek Pajak Daerah.....	13
2.1.5 Tolak Ukur Penilaian Potensi Penerimaan Pajak Daerah.....	16
2.1.6 Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pajak Daerah.	18
2.1.7 Evektivitas Dan Kontribusi.....	19
2.1.8 Penelitian Terdahulu.....	23
2.2 Karangka Konseptual	24
2.3 Metode Pelaksanaan Penelitian	26
2.3.1 Jenis Dan Lokasi Penelitian.	26
2.3.2 Teknik Pengumpulan Data.	27
2.4 Jenis Dan Sumber Data.	28
2.5 Metode Analisis Data.	29

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian	32
3.1.1 Sejarah Ringkas Instansi	32
3.1.2 Visi dan misi BAPENDA Kota Makassar.	33
3.1.3 Struktur Organisasi / Job Description.	34
3.2 Pembahasan.	40
3.2.1 Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak.	40
3.2.2 Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD.	42
3.2.3 Hasil Wawancara.	43
3.2.4 Masalah Yang Ditemukan Peneliti.	46
3.2.5 Solusi Dari Permasalahan.	46

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

DAFTAR PUSTAKA	50
-----------------------------	-----------



DAFTAR TABEL

2.5	Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas Pajak Daerah	30
2.5	Klasifikasi Kriteria Kontribusi Pajak Daerah.....	31
3.2.1	Tingkat Efektivitas Pajak Daerah.....	41
3.2.2	Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD.	43



DAFTAR GAMBAR

2.2	Kerangka Pemikiran	25
3.1.3	Struktural Organisasi BAPENDA KOTA MAKASSAR	34



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Lembaran Pertanyaan
- Lampiran 2. : Lembaran Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Makassar
Tahun 2016
- Lampiran 3 : Lembaran Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Makassar
Tahun 2017
- Lampiran 4 : Lembaran Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Makassar
Tahun 2018
- Lampiran 5 : Lembaran Izin Penelitian Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat
Muhammadiyah
- Lampiran 6 : Lembaran Permohonan Izin Penelitian Badan Koordinasi Penanaman
Modal Daerah (BKPMMD)
- Lampiran 7 : Lembaran Izin Penelitian Badan Bada Kesatuan Bngsa Dan Politik
Kota Makassar
- Lampiran 8 : Lembaran Penelitian Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bangsa Indonesia sejak lama telah mencanangkan suatu gerakan pembangunan yang dikenal dengan istilah pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah kegiatan pembangunan yang berlangsung secara terus-menerus yang sifatnya memperbaiki dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan nasional diawali dengan pembangunan pondasi ekonomi yang kuat sehingga menciptakan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu pemerintah harus berusaha meningkatkan pendapatan guna menunjang keberhasilan pembangunan.

Keberhasilan pembangunan dapat tercapai dengan adanya penerimaan yang kuat, dimana sumber penerimaan pemerintah yang paling sentral adalah pajak, sumbangan pajak bagi anggaran pemerintah sangat besar, sehingga peran pajak begitu sentral. Untuk itu, pemerintah selalu berupaya meningkatkan pendapatan dari sektor pajak. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya pajak merupakan iuran wajib masyarakat pada negara. Dari pajak digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah, pembiayaan pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber pendapatan yang penerimaannya dapat diandalkan. Kebutuhan ini

semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak di berlakukannya otonomi daerah di indonesia sejak mulai tanggal 1 januari 2001.

Dengan adanya otonomi daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, Undang-undang tentang penerimaan daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai kondisi masing-masing daerah. Untuk merealisasikan keinginan dalam menetapkan otonomi guna mengurangi ketergantungan daerah pada pemerintah pusat, maka Pemerintah Pusat telah menetapkan undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dan di rubah dengan undang-undang no 28 tahun 2009. Hal ini mengisyaratkan diberlakukannya otonomi daerah, dimana pemerintah daerah baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, maupun kota. telah diberikan wewenang untuk mengatur rumah tangga daerah sendiri melalui otonomi daerah yang mengedepankan kemandirian daerah.

Pengertian dari pajak daerah adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung yang hasilnya digunakan membiayai pengeluaran negara dalam

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah suatu pembayaran yang wajib dikenakan berdasarkan undang-undang, dan yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan pemaksaan.

Pajak daerah sebagai salah satu pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu alat yang sangat penting bagi pemerintah daerah untuk menjalankan fungsinya, terutama sebagai stabilitor perekonomian melalui kebijakan anggaran untuk menjamin tingkat kesempatan kerja yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang cukup.

Pajak daerah juga digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Jadi untuk melaksanakan penyelenggaraan dan pembangunan daerah diperlukannya dana yang memadai maka pemerintah daerah harus mensiasati agar kebutuhan rumah tangga daerah terpenuhi, oleh karena itu pemerintah daerah membuat rencana realisasi atau anggaran pajak daerah.

Kota Makassar merupakan salah satu Kota terbesar di Republik Indonesia dengan luas daerah 175,79 km² dengan jumlah penduduk sekitar 1 juta jiwa, dan menjadi jantung perekonomian di wilayah timur Republik Indonesia, yang membuat Kota Makassar memiliki dampak perkembangan perekonomian yang cukup pesat. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya investor mendirikan pusat-pusat industri yang berkembang dari tahun ke tahun di Kota Makassar, dengan hal ini Kota

Makassar dapat menggali pendapatan asli daerah dengan maksimal agar dapat memenuhi kebutuhan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Kota Makassar.

Dari permasalahan tersebut mendorong penulis membuat karya tulis dalam bentuk proposal dengan judul **“Efektivitas Pajak Daerah Dalam Memaksimalkan Pendapatan Daerah Kota Makassar (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar Tahun 2016 - 2018)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang penelitian di atas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Seberapa Efektif pajak daerah Kota Makassar ?
2. Berapa Kontribusi Pajak Daerah dalam memaksimalkan pendapatan daerah Kota Makassar ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui seberapa efektif pajak daerah pada dinas pendapatan daerah Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui berapa kontribusi pajak daerah dalam memaksimalkan pendapatan daerah Kota Makassar.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Penulis, Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah pengetahuan, juga sebagai pelengkap atau sarana untuk menerapkan teori-teori yang didapat selama dibangku kuliah.

2. Instansi terkait, Diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan menjadi bahan pertimbangan pengambilan kebijakan yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam pemungutan pajak untuk menambah jumlah pajak daerah yang secara tidak langsung akan menambah penerimaan PAD, sehingga dapat digunakan untuk menunjang peningkatan perekonomian daerah guna tercapainya kesejahteraan masyarakat.
3. Penelitian ini dapat dijadikan perbandingan dari penelitian yang telah ada serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi.



BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pajak Dan Ruanglengkapnya

A. Pengertian Pajak

Mardiasmo (2016:3) bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan definisi dan pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli dan undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Penulis dapat menyimpulkan bahwa pajak dapat di artikan sebagai pemberian tanpa imbalan langsung dari masyarakat kepada kas negara untuk membiayai pemerintah dalam menjalankan pemerintahan dan merupakan sumber utama sebagai

pendapatan negara dan sumber modal utama dalam investasi publik.

B. Fungsi Pajak

Mardiasmo (2016:4) Fungsi pajak mempunyai yaitu;

1. Fungsi finansial (*Fungsi Budgeter*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (*Fungsi Regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

C. Sistem Pemungutan Pajak

1. *Official Assesment system*

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah/fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak

2. *Self Assesment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada wajib pajak untuk menentukan sendiri besar pajak yang terutang.

3. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga, bukan fiskus dan bukan wajib

pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.

D. Jenis Pajak

Mardiasmo (2016:7) Pajak dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu pengelompokkan menurut golongan, menurut sifat dan menurut lembaga pemungutan;

1. Menurut Golongan :

- a) Pajak Langsung Adalah pajak yang apabila beban pajak yang dipikul seseorang atau badan (*tax burden*) tidak dapat dilimpahkan (*no tax shifting*) kepada pihak lain.

Contoh : Pajak Penghasilan.

- b) Pajak Tidak Langsung adalah beban pajak yang dipikul seseorang (*tax burden*) dapat dilimpahkan (*tax shifting*) baik seluruhnya maupun sebagian kepada pihak lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan.

2. Menurut Sifat :

- a) Pajak Subyektif adalah pajak yang erat hubungannya dengan subyek yang dikenakan pajak, dan besarnya sangat dipengaruhi keadaan subyek pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan.

- b) Pajak Obyektif adalah pajak yang erat hubungannya dengan obyek pajak, sehingga besarnya jumlah

pajak hanya tergantung kepada keadaan obyek pajak itu, dan sama sekali tidak menghiraukan serta tidak dipengaruhi oleh keadaan subyek pajak.

Contoh : Bea Masuk, Cukai, Pajak Pertambahan Nilai.

3. Menurut Lembaga Pemungut

- a) Pajak Pusat adalah pajak yang diadministrasikan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Departemen Keuangan, yakni Direktorat Jenderal Pajak.
- b) Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah. Dibedakan dengan pajak Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah.

2.1.2. Pendapatan daerah

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sebelum meninjau lebih jauh tentang pajak yang menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD), pada sub bab ini penulis akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pendapatan asli daerah (PAD).

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pengertian Pendapatan Asli Daerah telah diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi

daerah, bagi hasil laba BUMD dan investasi lain, dan lain-lain PAD yang sah.

2. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009

Pasal 157 ditetapkan bahwa sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari :

Pendapatan Asli Daerah, meliputi :

1. Hasil pajak daerah;
2. Hasil retribusi daerah;
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ; dan
4. Lain lain pendapatan daerah yang sah.

2.1.3. Pajak Daerah

A. Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, disebutkan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang. dan dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

B. Jenis dan Tarif Pajak Daerah

Jenis dan tarif pajak Kabupaten / Kota yang dapat dipunggut oleh pemerintah daerah di atur dalam UU No. 28 Tahun 2009, yaitu sebagai berikut.

1. Pajak Hotel 10% .
2. Pajak Restoran 10%.
3. Pajak Hiburan 35% .
4. Pajak Reklame 25%.
5. Pajak Penerangan 10%.
6. Pajak Meneral Bukan Logam Dan Batuan 25%.
7. Pajak Parkir 30%.
8. Pajak Air Tanah 20%.
9. Pajak Sarang Burung Walet 10%.
10. Pajak Bumi Dan Bangunan 0,3%
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan 5%.

C. Landasan Hukum Pemungutan Pajak Daerah

Pemungutan pajak daerah sebagai sumber penerimaan daerah ditetapkan dengan dasar hukum yang kuat. Beberapa landasan hukum yang mengatur tentang pemungutan pajak daerah, yaitu:

1. UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang pajak daerah.

2.1.4. Defenisi Objek Pajak Daerah

Mardiasmo (2016:14) Objek pajak daerah Kabupaten / Kota adalah sebagai berikut:

A. Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, fasilitas olahraga dan hiburan, serta termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

B. Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan atau minuman, yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau katering.

C. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan yang dimaksud adalah semua jenis pertunjukan dan pertandingan olahraga yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran.

D. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, pembuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa, atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

E. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh PLN maka pemungutan pajak penerangan jalan dilakukan oleh PLN.

F. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

G. Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan atas pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

H. Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah.

I. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

J. Pajak Bumi Dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

K. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

2.1.5. Tolak Ukur Penilaian Potensi Penerimaan Pajak Daerah

Guna menilai potensi Pajak Daerah sebagai penerimaan daerah, diperlukan beberapa kriteria atau tolak ukur dalam penilaiannya. terdapat empat kriteria untuk menilai potensi Pajak Daerah yaitu:

A. Kecukupan dan Elastisitas

Yang dimaksud dengan kecukupan dan elastisitas dalam menilai potensi Pajak Daerah adalah kemampuan untuk menghasilkan tambahan pendapatan agar dapat menutup tuntutan yang sama atas kenaikan pengeluaran Pemerintah Daerah dan dasar pengenaan pajaknya diharapkan berkembang secara otomatis. Contoh: karena terjadi inflasi maka akan terjadi kenaikan harga-harga yang seiring dengan berkembangnya jumlah penduduk di daerah tersebut dan bertambahnya pendapatan individu masyarakat di suatu daerah. Dalam hal ini, elastisitas mempunyai dua dimensi yaitu:

1. Pertumbuhan potensi dari dasar pengenaan Pajak Daerah itu sendiri. Dasar pengenaan Pajak Daerah yang dimaksud di sini adalah jumlah harta tetap, pendapatan, atau transaksi komersial yang menjadi dasar perhitungan Pajak Daerah.

2. Sebagai kemudahan untuk memungut pajak tersebut dengan membandingkan hasil penerimaan selama beberapa tahun dengan perubahan-perubahan dalam indeks harga, penduduk, atau produk nasional bruto (GNP).

B. Keadilan

Prinsip keadilan yang dimaksud di sini adalah bahwa pengeluaran Pemerintah Daerah haruslah dipikul oleh semua golongan masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupan masing-masing golongan. Keadilan dalam hal perpajakan daerah mempunyai tiga dimensi, yaitu:

1. Keadilan secara vertikal, yaitu hubungan dalam pembebanan pajak atas tingkat pendapatan yang berbeda-beda.
2. Keadilan secara horizontal, yaitu hubungan pembebanan pajak dengan sumber pendapatan.
3. Keadilan secara geografis, yaitu pembebanan pajak yang harus adil antar penduduk di berbagai daerah.

C. Kemampuan Administratif

Kemampuan administratif yang dimaksud di sini mengandung pengertian bahwa waktu yang diberikan dan biaya yang dikeluarkan dalam menetapkan dan memungut pajak

sebanding dengan hasil penerimaan Pajak Daerah yang mampu dicapai.

D. Kesepakatan Politis

Kesepakatan politis diperlukan dalam pengenaan pajak, penetapan struktur tarif, memutuskan siapa yang harus membayar dan bagaimana pajak tersebut ditetapkan, serta memberikan sanksi bagi yang melanggarnya.

2.1.6. Intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah

Peningkatan pajak daerah dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu:

A. Intensifikasi Pajak Daerah

Intensifikasi pajak adalah peningkatan intensitas pungutan terhadap suatu subjek dan objek pajak yang potensial namun belum tergarap atau terjaring pajak daerah serta memperbaiki kinerja pemungutan agar dapat mengurangi kebocoran-kebocoran yang ada. Upaya intensifikasi dapat ditempuh melalui beberapa cara, yaitu:

1. Penyempurnaan administrasi pajak daerah.
2. Peningkatan mutu pegawai atau petugas pemungut.
3. Penyempurnaan Undang-Undang Pajak Daerah.

B. Ekstensifikasi Pajak Daerah

Ekstensifikasi pajak daerah yaitu upaya memperluas subjek dan objek pajak daerah serta melakukan penyesuaian tarif.

Ekstensifikasi pajak daerah dapat ditempuh melalui beberapa cara, yaitu:

1. Perluasan wajib pajak daerah.
2. Penyempurnaan tarif.
3. Perluasan objek pajak daerah.

2.1.7. Efektivitas Dan Kontribusi

A. Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

1. Kriteria Efektivitas

Suatu kegiatan atau aktivitas dapat dikatakan efektif bila memenuhi beberapa kriteria tertentu. Efektivitas sangat berhubungan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, serta adanya usaha atau partisipasi aktif dari pelaksana tugas tersebut.

Secara umum, beberapa tolak ukur atau kriteria efektivitas adalah sebagai berikut:

- a). Efektivitas keseluruhan, yaitu sejauh mana seseorang atau organisasi melaksanakan seluruh tugas pokoknya.
- b). Produktivitas, yaitu kuantitas produk atau jasa pokok yang dihasilkan seseorang, kelompok, atau organisasi.
- c). Efisiensi, yaitu ukuran keberhasilan suatu kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
- d). Laba, yaitu keuntungan atas penanaman modal yang dipakai untuk menjalankan suatu kegiatan.
- e). Pertumbuhan, yaitu Suatu perbandingan antara keadaan organisasi sekarang dengan keadaan masa sebelumnya (tenaga kerja, fasilitas, harga, penjualan, laba, modal, dan lainnya).
- f). Stabilitas, yaitu pemeliharaan struktur, fungsi, dan sumberdaya sepanjang waktu, khususnya dalam masa-masa sulit.

- g). Semangat kerja, yaitu kecenderungan seseorang berusaha lebih keras mencapai tujuan organisasi, misalnya perasaan terikat, kebersamaan tujuan, dan perasaan memiliki.
- h). Kepuasan kerja, yaitu timbal-balik atau kompensasi positif yang dirasakan seseorang atas peranannya dalam organisasi.
- i). Penerimaan tujuan organisasi, yaitu diterimanya tujuan-tujuan organisasi oleh setiap individu dan unit-unit di dalam suatu organisasi.
- j). Keterpaduan, yaitu adanya komunikasi dan kerjasama yang baik antar anggota organisasi dalam mengkoordinasikan usaha kerja mereka.
- k). Keluwesan adaptasi, yaitu kemampuan individu atau organisasi untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan.
- l). Penilaian pihak luar, yaitu penilaian terhadap individu atau organisasi dari pihak-pihak lain di suatu lingkungan yang berhubungan dengan individu atau organisasi tersebut.

2. Aspek-Aspek Efektivitas

Ada aspek-aspek efektivitas yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan. Mengacu pada pengertian efektivitas di atas, berikut adalah beberapa aspek tersebut:

a) Aspek Peraturan/ Ketentuan

Peraturan dibuat untuk menjaga kelangsungan suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana. Peraturan atau

ketentuan merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar suatu kegiatan dianggap sudah berjalan secara efektif.

b) Aspek Fungsi/ Tugas

Individu atau organisasi dapat dianggap efektif jika dapat melakukan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu setiap individu dalam organisasi harus mengetahui tugas dan fungsinya sehingga dapat melaksanakannya.

c) Aspek Rencana/ Program

Suatu kegiatan dapat dinilai efektif jika memiliki suatu rencana yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Tanpa adanya rencana atau program, maka tujuan tidak mungkin dapat tercapai.

d) Aspek Tujuan/ Kondisi Ideal

Yang dimaksud dengan kondisi ideal atau tujuan adalah target yang ingin dicapai dari suatu kegiatan dengan berorientasi pada hasil dan proses yang direncanakan.

B. Kontribusi

Kata kontribusi dalam kamus besar bahasa Indonesia iuran uang atau sumbangan. Dalam penelitian ini kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. dan untuk memenuhi target Pendapatan Asli Daerah yang akan digunakan untuk pembangunan Kota Makassar.

2.1.8. Penelitian Terdahulu

Triantoro (2007) meneliti tentang efektivitas pemungutan pajak reklame dan kontribusinya terhadap penerimaan pajak daerah di kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pajak reklame Kota Bandung pada tahun 2006 mencapai 53,56 %, atau dapat pula dikatakan bahwa tingkat efektivitas pajak reklame kota Bandung pada tahun 2006 cukup baik. Rata-rata kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah selama tahun 2006, berdasarkan realisasi yang diterima mencapai 15,84%. Sedangkan berdasarkan potensi yang seharusnya diterima dapat mencapai 29,77%.

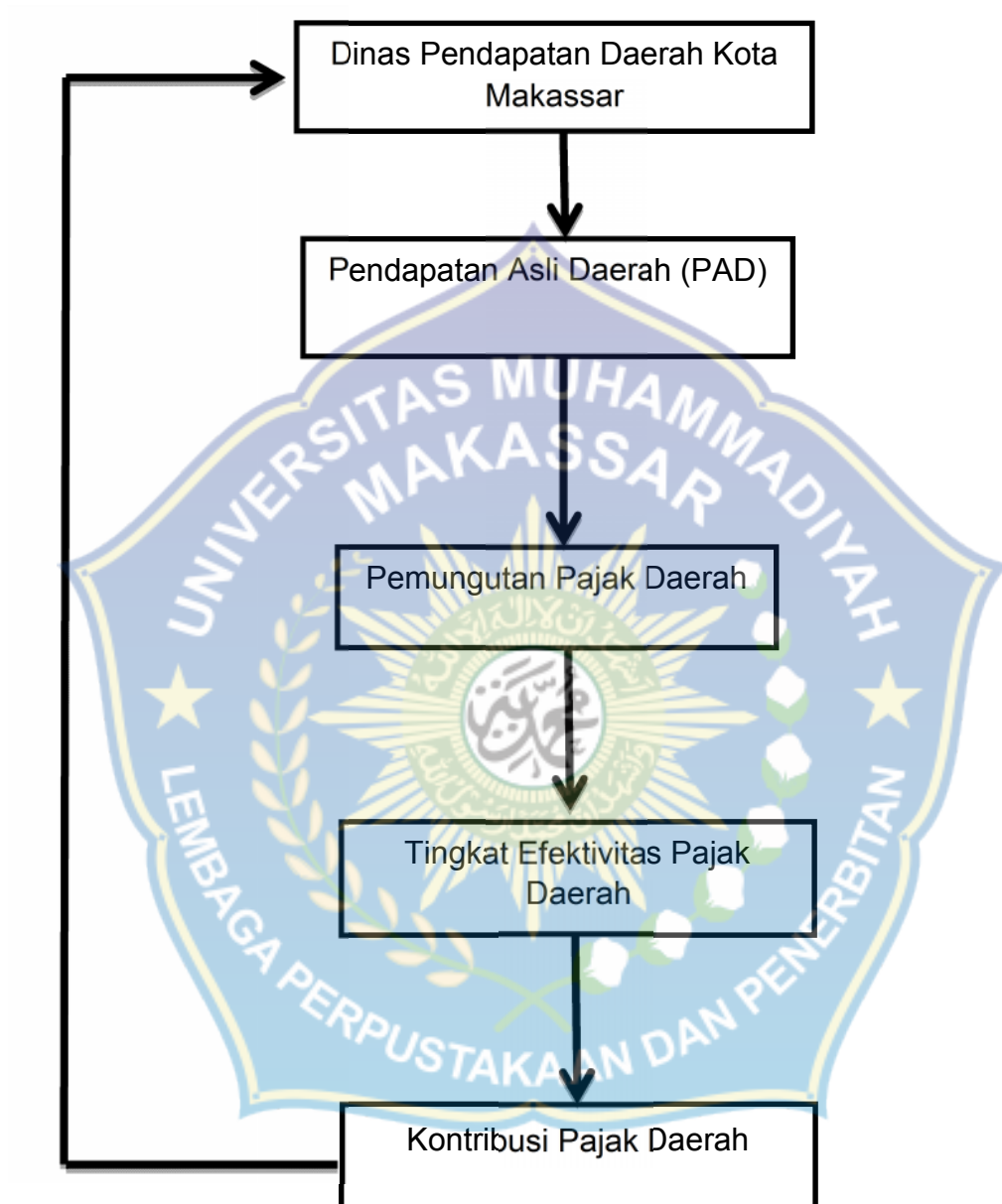
Adelina (2012) melakukan penelitian tentang analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) terhadap pendapatan daerah di kabupaten Gresik. Hasil penelitian menunjukkan tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 dikatakan sangat efektif dengan persentase lebih dari 100% dan Tingkat kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 dikatakan sangat kurang dengan persentase kurang dari 10%.

2.2. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini kerangka konseptual akan menjadi landasan atau menjelaskan tentang bagaimana tindakan pemerintah dalam meningkatkan kontribusi yang diberikan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga dapat membantu pemerintah daerah setempat untuk membuat kebijakan pajak daerah dan mengevaluasi pentingnya pajak daerah terhadap penyelenggaraan pemerintah dan keberlangsungan pembangunan di Kota Makassar. Berdasarkan uraian mengenai persoalan pajak daerah di Kota Makassar dalam upayanya meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis menggambarkan skema kerangka konseptual penelitian sebagai berikut:



Skema Kerangka Pemikiran



Gambar 2.2

Kerangka Pemikiran

2.3. Metode Pelaksanaan Penelitian

2.3.1. Jenis Dan Lokasi Penelitian

A. Jenis Penelittian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif yaitu peneliti yang menganalisa setiap data yang diperoleh di lapangan. Analisa ini akan menjawab rumusan masalah yang akan di teliti, yaitu untuk mengetahui seberapa efektif dan berapa kontribusi pajak daerah untuk Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar.

Jenis penelitian dapat di kelompokkan berdasarkan tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Berdasarkan tujuan penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran dan uraian terhadap objek yang di teliti.

B. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini yang menjadi ruang lingkup penelitian adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar yang menjadi subjek penelitian ini yaitu direksi, pegawai/staf pada bagian keuangan, pegawai/staf pemegang kas, kepala sub bagian keuangan dan ketua/anggota Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.

Adapun pertimbangan penulis dalam penentuan tempat penelitian ini karena, Badan Pendapatan Daerah Kota

makassar merupakan lembaga atau perusahaan daerah yang didirikan oleh pemerintah dengan fungsi pengelolaan terhadap dana pajak daerah. Selain itu, Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar sesuai undang-undang beranggotakan unsur pemerintah dan masyarakat yang secara hukum memiliki legalitas dan kompetensi dalam menjalankan tugas, amanah, dan tanggung jawabnya.

C. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan di lakukan pada Mei sampai Juni 2019.

2.3.2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

A. Dokumentasi

yaitu mengumpulkan dan memilah data yang diperlukan untuk dijadikan data penelitian. Adapun data yang diperlukan yaitu data jumlah wajib pajak daerah, laporan realisasi pajak daerah, cara yang dilakukan untuk mengefektifkan pajak daerah, serta data mengenai kedispendaan.

B. Wawancara

Wawancara (*interview*) dengan staf DISPENDA yang terkait dengan bidang pemungutan Pajak Daerah.

2.4. Jenis dan Sumber Data

A. Jenis Data

Dalam mengadakan penelitian dan pengamatan, maka digunakan data primer dan data sekunder sebagai berikut:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh peneliti dari tangan pertama melalui *survey*, wawancara, atau observasi yang digunakan dengan maksud tertentu, Data primer dari penelitian ini akan diperoleh melalui wawancara dengan subjek pajak.
2. Data sekunder yaitu data yang sudah terpublikasikan sebelumnya oleh pihak ketiga seperti studi kasus dan studi pustaka, publikasi pemerintah, data yang tersedia dari penelitian terdahulu, dan lainnya. Pada penelitian ini, data sekunder diperoleh dari data olahan Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar dalam bentuk data tertulis. Selain itu, data dari artikel dan sumber lain yang relevan merupakan sumber pendukung penelitian ini.

B. Sumber Data

Sumber data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini bersumber dari Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, serta instansi-instansi terkait yang dapat menunjang pelaksanaan penelitian ini.

2.5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yg di gunakan pada penelitian ini Deskriptif Kuantitatif yaitu peneliti menampilkan angka-angka, menganalisis dengan menggunakan rasio, menampilkan gambar atau tabel yang dapat menggambarkan dan menjelaskan kondisi riil di lapangan. Dan fokus penelitian ini adalah :

1. Analisis Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Efektivitas pajak daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan prosentase perbandingan realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak. Efektivitas tersebut dapat diukur dengan menggunakan rumus efektivitas sebagai berikut:

$\text{Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$

Sumber: Halim (2004)

Dengan Kriteria yang digunakan dalam menilai efektivitas pajak daerah adalah:

Tabel 2.5. Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas Pajak Daerah

Presentase	Kriteria
90-100%	Sangat Efektif
80-90%	Efektif
70-80%	Cukup Efektif
50-70%	Kurang Efektif
<50%	Tidak Efektif

Sumber : Halim (2004)

Dari tabel klasifikasi nilai efektivitas pajak daerah dapat dilihat bahwa presentase di bawah lima puluh persen di kriteriakan tidak efektif atau penerimaan pajak daerah tidak maksimal dan presentase sembilang puluh sampai seratus persen di kriteriakan sangat efektif atau penerimaan pajak daerah maksimal.

2. Analisis Kontribusi

Analisis kontribusi merupakan suatu alat analisis yang digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi yang diberikan pajak daerah kepada pendapatan asli daerah. Perhitungan ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Sumber: Halim (2004)

Dengan Kriteria yang digunakan dalam menilai kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah adalah:

Tabel 2.5. Klasifikasi Kriteria Kontribusi Pajak Daerah

Presentase	Kriteria
0 -10%	Sangat Kurang
10-20%	Kurang
20-30%	Sedang
30-40%	Cukup Baik
40-50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber : Halim (2004)

Dari tabel klasifikasi nilai kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat bahwa presentase nol sampai sepuluh persen di kriteriakan sangat kurang atau kontribusi pajak daerah tidak maksimal. dan presentase di atas lima puluh persen di kriteriakan sangat baik atau kontribusi pajak daerah maksimal.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian

3.1.1. Sejarah Ringkas

Sebelum terbentuknya Dinas Pendapatan Kotamadya Tingkat II Makassar, Dinas Pasar, Dinas Air Minum dan Dinas Penghasilan Daerah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Wali kotamadya Nomor 155/Kep/A/V/1973 tanggal 24 Mei 1973 terdiri beberapa Sub Dinas Pemeriksaan Kendaraan Tidak Bermotor dan Sub Dinas Administrasi.

Dengan adanya keputusan Wali kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 74/S.Kep/A/V/1977 tanggal 1 April 1977 bersama dengan surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 3/12/43 tanggal 9 September 1975 Nomor Keu/3/22/33 tentang pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Ujung Pandang telah disempurnakan dan di tetapkan perubahan nama menjadi Dinas Penghasilan Daerah yang kemudian menjadi unit-unit yang menangani sumber-sumber keuangan daerah seperti Dinas Perpajakan, Dinas Pasar dan Sub Dinas Pelelangan Ikan dan semua sub-sub Dinas dalam Unit Penghasilan Daerah yang tergabung dalam unit penghasilan daerah dilebur dan dimasukkan pada unit kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Madya Tingkat II Ujung Pandang, seiring dengan adanya perubahan kotamadya Ujung Pandang menjadi Kota Makassar, secara otomatis nama Dinas Pendapatan Daerah

Kotamadya Ujung Pandang berubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar.

Kemudian Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar di tahun 2016 berubah menjadi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.

3.1.2. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar

Adapun Visi dan Misi dari Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar yaitu:

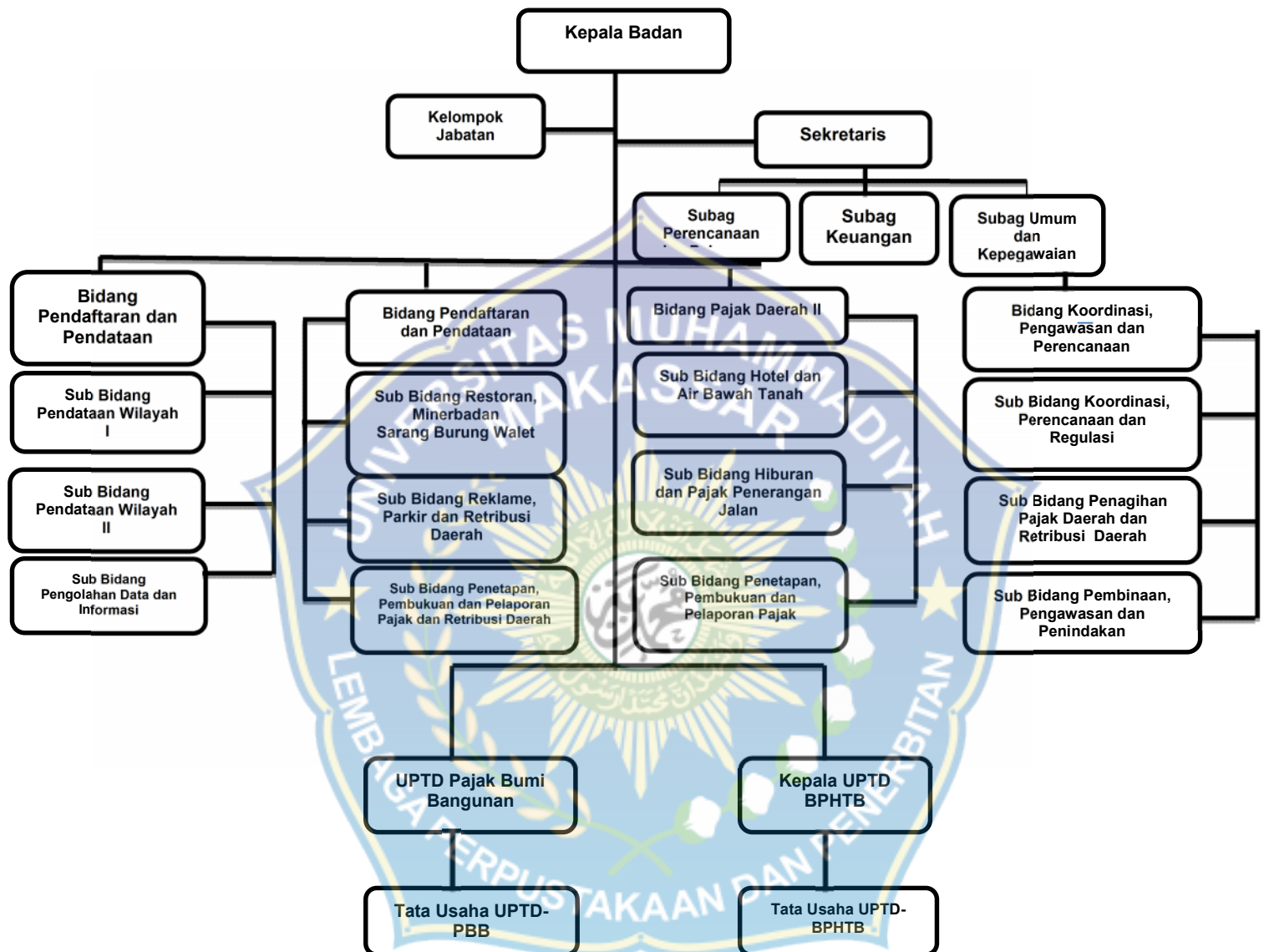
1. Visi

Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan Yang Optimal Online Terpadu.

2. Misi

- a. Mewujudkan Pengelolaan Pada Yang Optimal Berbasis Ilmu teknologi Secara Terpadu Dan Terintegrasi.
- b. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Profesional Dan Memiliki Kompetensi Dalam Bidangnya.
- c. Memantapkan Koordinasi Administrasi Pengelolaan Pendapatan Dan Keuangan Daerah.

3.1.3. Struktur Organisasi / Job Description



Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian BAPENDA Kota Makassar.

Gambar 3.1.3

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassa

Dari Gambar 3.1.3 diperoleh Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, berdasarkan peraturan Walikota Makasar nomor 110 tahun 2016 tentang tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar sebagai berikut:

1. Kepala Badan.

Pasal 4, Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah.

2. Sekretariat.

Pasal 5, Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pelayanan administrasi kepada semua unit organisasi di lingkungan badan.

3. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan.

Pasal 6, Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan badan.

4. Subbagian Keuangan.

Pasal 7, Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan administrasi dan akuntansi keuangan.

5. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 8, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan umum, penatausahaan surat menyurat, urusan

rumah tangga, kehumasan, dokumentasi dan inventarisasi barang serta administrasi kepegawaian.

6. Bidang Pendaftaran dan Pendataan.

Pasal 9, Bidang Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi pendaftaran, pendataan, intensifikasi, ekstensifikasi dan pengembangan potensi serta rancang bangun dan pengembangan pengolahan data dan informasi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.

7. Subbidang Pendataan Wilayah I.

Pasal 10, Subbidang Pendataan Wilayah I mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan administrasi Pendaftaran, Pendataan, intensifikasi, ekstensifikasi dan pengembangan potensi dan verifikasi data wajib pajak daerah dan retribusi daerah wilayah I, meliputi Kecamatan Makassar, Mamajang, Mariso, Rappocini, Tallo, Tamalate, Ujung Pandang dan Wajo.

8. Subbidang Pendataan Wilayah II.

Pasal 11, Subbidang Pendataan Wilayah II mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan administrasi pendaftaran, pendataan, intensifikasi, ekstensifikasi dan pengembangan potensi dan verifikasi data wajib pajak daerah dan retribusi daerah wilayah II, meliputi Kecamatan Biringkanaya, Bontoala, Manggala, Panakkukang, Tamalanrea, Ujung Tanah, Kepulauan Sangkarang.

9. Subbidang Pengolahan Data dan Informasi.

Pasal 12, Subbidang Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi verifikasi dan validasi data wajib pajak dan retribusi daerah, penetapan dan pengukuhan wajib pajak, penerbitan NPWPD, pengolahan data dan informasi serta rancang bangun pengembangannya

10. Bidang Pajak I dan Retribusi Daerah.

Pasal 13, Bidang Pajak I dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penetapan, keberatan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan, penagihan pajak I meliputi Pajak Restoran, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Parkir dan penataan obyek Pajak Reklame serta Retribusi Daerah.

11. Subbidang Restoran, Minerba dan Sarang Burung Walet.

Pasal 14, Subbidang Restoran, Minerba dan Sarang Burung Walet mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penelitian dan verifikasi penyampaian pajak terutang, pembayaran dan keberatan Pajak Restoran, Pajak Mineral Bukan Logam, dan Pajak Sarang Burung Walet.

12. Subbidang Reklame, Parkir dan Retribusi Daerah.

Pasal 15, Subbidang Reklame, Parkir dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penelitian dan verifikasi penyampaian pajak terutang,

pembayaran dan keberatan, Pajak Parkir dan penataan obyek Pajak Reklame serta retribusi daerah.

13. Subbidang Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal 16, Subbidang Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi perhitungan, analisa dokumen pembayaran, penetapan, keberatan, pengurangan dan perubahan keputusan dan ketetapan serta verifikasi setoran, penatausahaan, pembukuan dan pelaporan pajak daerah dan retribusi daerah.

14. Bidang Pajak Daerah II.

Pasal 17, Bidang Pajak Daerah II yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penetapan, keberatan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan, penagihan pajak II meliputi Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Air Bawah Tanah.

15. Subbidang Hotel dan Air Bawah Tanah.

Pasal 18, Subbidang Hotel dan Air Bawah Tanah mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penelitiandan verifikasi penyampaian pajak terutang, pembayaran dan keberatan Pajak Hotel dan Pajak Air Bawah Tanah.

16. Subbidang Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan.

Pasal 19, Subbidang Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penelitian dan verifikasi penyampaian pajak terutang, pembayaran dan keberatan Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan PLN dan Pajak Penerangan Jalan Non PLN.

17. Seksi Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan Pajak.

Pasal 20, Seksi Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan Pajak mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi perhitungan, analisa dokumen pembayaran, penetapan, keberatan, pengurangan dan perubahan keputusan dan ketetapan serta verifikasi setoran, penatausahaan, pembukuan dan pelaporan Pajak Hotel, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan PLN dan Pajak Penerangan Jalan Non PLN

18. Bidang Koordinasi, Pengawasan dan Perencanaan.

Pasal 21, Bidang Koordinasi, Pengawasan dan Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, koordinasi, rekonsiliasi, pembinaan, pemeriksaan, penindakan, pengenaan sanksi, merumuskan regulasi pajak dan retribusi daerah serta perencanaan target pendapatan daerah.

19. Subbidang Koordinasi, Perencanaan dan Regulasi.

Pasal 22, Subbidang Koordinasi, Perencanaan dan Regulasi mempunyai tugas melakukan analisa dan perencanaan target pendapatan, rekonsiliasi penerimaan dan piutang, pengusulan

penghapusan piutang, reviu dan analisa perundangundangan bidang pajak daerah dan retribusi daerah serta ketentuan pelaksanaannya.

20. Subbidang Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 23, Subbidang Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi penagihan tunggakan piutang pajak daerah dan retribusi daerah, keberatan, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pengembalian kelebihan pembayaran.

21. Subbidang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan.

Pasal 24, Subbidang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan mempunyai tugas melakukan pembinaan, pemeriksaan, pengawasan dan penindakan, pengenaan sanksi, banding, penyitaan terhadap pelanggaran pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.

3.2. Pembahasan

3.2.1. Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah

TingkatKemampuan pemerintah daerah Kota Makassar dalam merealisasikan pajak daerah yang direncanakan, dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah dapat dihitung menggunakan rasio efektivitas sebagai berikut :

Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Efektivitas Pajak Daerah = $\frac{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$
--

Sumber: Halim (2004)

1. Tahun 2016

$$\text{Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{759.202.412.170}{1.053.182.160.000} = 72,09\%$$

2. Tahun 2017

$$\text{Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{938.796.384.191}{1.063.441.478.000} = 88,24\%$$

3. Tahun 2018

$$\text{Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{942.551.891.961}{1.155.991.478.000} = 81,54\%$$

Tabel.3.2.1 Tingkat Efektivitas Pajak Daerah

Tahun	Target	Realisasi	Efektif
2016	1.053.182.160.000	759.202.412.170	Cukup
2017	1.063.441.478.000	938.796.384.191	Efektif
2018	1.155.991.478.000	942.551.891.961	Efektif

Sumber: Data Diolah

Hasil analisis tersebut memperlihatkan bahwa rasio efektivitas pemungutan Pajak Daerah di Kota Makassar tahun anggaran 2016-2018 mengalami naik turun. Pada tahun 2016 penerimaan Pajak Daerah sebesar 72,09%, sehingga bisa dikatakan cukup efektif. Dan Pada tahun 2017 mengalami kenaikan 16,15% maka rasio efektivitas penerimaan Pajak Daerah menjadi 88,28%. Kemudian untuk tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 6,74% dari tahun 2017, maka rasio efektivitas penerimaan

pajak daerah tahun 2018 turun menjadi 81,54%. Sehingga rata-rata rasio efektivitas penerimaan Pajak Daerah selama tahun 2016-2018 sebesar 80,64%, hal ini sudah menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Daerah Kota Makassar efektif

3.2.2. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD

merupakan suatu alat analisis yang digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi yang diberikan pajak daerah kepada pendapatan asli daerah. Perhitungan ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah Kota Makassar terhadap pendapatan asli daerah, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Sumber: Halim (2004)

1. Tahun 2016

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{759.202.412.170}{879.579.142.506} = 86,31\%$$

2. Tahun 2017

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{938.796.384.191}{949.677.704.216} = 98,85\%$$

3. Tahun 2018

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{942.551.891.961}{947.371.868.404} = 99,49\%$$

Tabel.3.2.2Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD

Tahun	Realisasi PD	Realisasi PAD	Kontribusi
2016	759.202.412.170	879.579.142.506	Sangat Baik
2017	938.796.384.191	949.677.704.216	Sangat Baik
2018	942.551.891.961	947.371.868.404	Sangat Baik

Sumber: Data Diolah

Dari data diatas menunjukkan kontribusi Pajak Daerah pada tahun 2016 sebesar 86,31%, dan pada tahun 2017 sebesar 98,85%, dan pada tahun 2018 sebesar 99,49%. Ini menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki kontribusi terbesar untuk pendapatan asli daerah Kota Makassar dengan memberikan kontribusi lebih dari 50% dalam kurung waktu tiga tahun terakhir (2016-2018) sangat baik.

3.2.3. Hasil Wawancara

Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar (BAPENDA) terus berupaya untuk meningkatkan sistem dan prosedur pemungutan pajak daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah kota makassar. Adapun Pertimbangan kenapa wawancara dilakukan kepada kepala sub.bagian Umum, karna untuk sementara sub.bagian Pajak Daerah belum ada yang menjabat. Berikut beberapa pertanyaan wawancara dengan kepala sub.bagian Umum :

1. Apa yang menjadi kendala dalam hal pencapaian target realisasi penerimaan pajak daerah.?

Berikut hasil wawancara penulis kepada bapak kepala sub.bagian Umum bapak Ansar Zainal Abidin,SE,MM:

“Untuk beberapa tahun terakhir atau tepatnya dalam kurung waktu 2016-2018. masalah yg dihadapi pemerintah Kota Makassar sehingga target yang ingin dicapai pajak daerah belum tercapai secara maksimal karna belum maksimal atau kurang sosialisasi tentang perpajakan kepada pelaku usaha dan masih banyak wajib pajak yang tidak taat sehingga pemeerintah sulit mengeksplotasi sumber pendapatan Pajak Daerah.”

(wawancara 18 juni 2019)

2. Adakah tindakan yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah yang belum maksimal dalam kurung waktu tahun 2016-2018.?

Berikut hasil wawancara penulis kepada bapak kepala sub.bagian Umum bapak Ansar Zainal Abidin,SE,MM:

“Kalau masalah tindakan pemerintah dalam memaksimalkan pajak daerah itu sudah kita lakukan dengan dibentuk Laskar Peduli Pajak (LPP), yang berfungsi sebagai pengawasan secara langsung

di lapangan dan menindak secara langsung apa bila di temukan pelanggaran dengan cara di beri surat peringatan yang di terbitkan pemerintah kota bagi wajib pajak yang melanggar. akan tetapi Laskar Peduli Pajak (LPP) ini belum maksimal karna hanya mengawasi dan menindak beberapa pajak daerah seperti pajak parkir,pajak restoran,pajak hotel dan pajak hiburan.”

(wawancara 18 juni 2019)

3. Apakah tindakan yang dilakukan pemerintah sudah maksimal dalam penerimaan Pajak Daerah.?

Berikut hasil wawancara penulis kepada bapak kepala sub.bagian Umum bapak Ansar Zainal Abidin,SE,MM:

“Nah kalau masalah tindakan pemerintah dalam memaksimalkan pendapatan Pajak Daerah yaitu terbentuknya Laskar Peduli Pajak (LPP), ini belum maksimal karna hanya mengawasi dan menindak beberapa pajak daerah seperti pajak parkir,pajak restoran,pajak hotel dan pajak hiburan.”

(wawancara 18 juni 2019)

3.2.4. Masalah Yang Ditemukan Peneliti

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Makassar adalah salah satu unit pelayanan pajak yang terletak di Jl. Urip sumoharjo No.8, maccini kec. Panakkukang , Kota Makassar, sulawesi selatan 90232 yang menerima layanan setiap kecamatan di Kota Makassar, tentu setiap permasalahan tidak terhindarkan walaupun suatu instansi sudah mencapai target-target yang sudah ditetapkan.

Melalui penelitian ini, kami diharapkan mampu mencari beberapa permasalahan dan solusi dari setiap permasalahan tersebut. Berdasarkan masalah yang saya temukan dari data dokumentasi dan hasil wawancara dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Masih kurang sosialisasi tentang perpajakan kepada pelaku usaha.
2. Masih banyak wajib pajak yang tidak melapor sehingga pemerintah sulit mengesplotasi wajib pajak.
3. Masih kurang maksimalnya tindakan pemerintah dalam upaya memaksimalkan pendapatan Pajak Daerah.

3.2.5. Solusi Dari Permasalahan

Dari permasalahan diatas penulis menemukan solusi untuk memaksimalkan pendapatan Pajak Daerah yaitu memaksimalkan

tugas dari Laskar Peduli Pajak (LPP) Untuk bisa mengawasi semua pajak daerah Kota Makassar. Agar wajib pajak mendapatkan pengawasan dan peneguran langsung dilapangan.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang sudah diuraikan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Efektivitas pemungutan Pajak Daerah di Kota Makassar Pada tahun 2016 penerimaan Pajak Daerah sebesar 72,09%, sehingga bisa dikatakan cukup efektif. dan Pada tahun 2016 Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah Kota Makassar sebesar 86,31% sehingga dapat dikatakan sangat berkontribusi.
2. Efektivitas pemungutan Pajak Daerah di Kota Makassar Pada tahun 2017 penerimaan Pajak Daerah sebesar 88,24%, sehingga bisa dikatakan efektif. dan Pada tahun 2017 Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah Kota Makassar sebesar 98,85% sehingga dapat dikatakan sangat berkontribusi.
3. Efektivitas pemungutan Pajak Daerah di Kota Makassar Pada tahun 2018 penerimaan Pajak Daerah sebesar 81,54%, sehingga bisa dikatakan cukup efektif. dan Pada tahun 2018 Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah Kota Makassar sebesar 99,49% sehingga dapat dikatakan sangat berkontribusi.

B. Saran

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan dan hasil kesimpulan yang telah diperoleh, maka penulis memberikan saran kepada pemerintah Kota Makassar sebagai berikut :

1. Untuk Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar agar memaksimalkan pemungutan Pajak Daerah dengan mengambil pegawai lulusan Perpajakan karna lulusan perpajakan sudah belajar secara mendalam tentang Pajak, sehingga pemungutan Pajak Daerah dapat maksimal.
2. Untuk pegawai pajak daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar agar memaksimalkan tugasnya supaya Pemerintah Kota Makassar tidak membuat organisasi baru untuk pajak daerah. Seperti Laskar Peduli Pajak (LLP).
3. Untuk peneliti selajutnya agar dapat memaparkan tingkat Efektivitas dan Kontribusi seluruh Pajak Daerah. Dan dapat menemukan solusi baru untuk pemerintah Kota Makassar dalam memaksimalkan Paak Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiawan,Erwin.2018 Efektifitas Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan.32-36
- Aprianto,Eko.2017.Analisis,Efektivitas Dan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah.24-32
- Azizah, Andi.Nurul. 2016 Evaluasi Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Perhubungan. 34-37
- Hastuti,Dwi Putri Kusuma Pada Halim.2014 Efektifitas Pajak Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah.40-53
- Mardiasmo.2016.*Perpajakan*.Yogyakarta:Andi Yogyakarta.4-21
- Powiloi,Andi Mahyudi.2014 Analisis Kontribusi Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah.10-12
- Peraturan Wali Kota Makassar Nomor. 110 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.*
- Pratama,Ignatius.Beny Murti.2010.Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah.8-10
- Republik Indonesia. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.*
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.*
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Pasal 157 Tentang Sumber Pendapatan Daerah.*
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 pasal 1 (angka 6) Tentang Pengertian Pajak Daerah.*
- Rusdy,Irma Sulistiawan.2014 Analisis Potensi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah.17-23
- Sanawiya, yaya sonjaya. 2012. Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Restoran Dan Hotel Terhada Pendapatan Asli Daerah.1-3

RIWAYAT HIDUP



MUH ASWAN NUR. Dilahirkan di KO'MARA pada tanggal 23 September 1998. Anak pertama dari Abdur Rahman dan Rantimah. Peneliti menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 55 KO'MARA dan tamat pada tahun 2010. Penulis kemudian melanjutkan pendidikannya ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di MTS Tarbiyah Palleko dan selesai pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Pallangga selesai pada tahun 2016. Kemudian peneliti melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi swasta pada tahun 2016 melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru di Universitas Muhammadiyah Makassar dan lulus di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program studi D3 Perpajakan.

Lampiran 1

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul **“Efektivitas Pajak Daerah Dalam Memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar”**. Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah.

Daftar pertanyaan :

PERTANYAAN WAWANCARA KEPADA KEPALA SUB.BIDANG UMUM

1. Apa yang menjadi kendala dalam hal pencapaian target realisasi penerimaan pajak daerah.?
2. Adakah tindakan yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah.?
3. Apakah tindakan yang dilakukan pemerintah dalam penerimaan Pajak Daerah sudah maksimal.?

Lampiran 2

DOKUMENTASI PENELITIAN







**TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
APBD 2016**

NO	NAMA SKPD	TARGET PERUBAHAN 2016	*REALISASI S/D BULAN 31 DESEMBER 2016	% CAPAIAN DARI TARGET PERUBAHAN 2016
1	2	3	4	5
	Dinas Pendapatan Daerah	1.193.018.343.000	879.579.142.506	73,73
	A. Hasil Pajak Daerah	1.053.182.160.000	759.202.412.170	72,09
	1. Pajak Hotel	138.182.620.000	70.521.682.850	51,04
	2. Pajak Restoran	171.138.613.000	115.009.325.364	67,20
	3. Pajak Hiburan	61.207.201.000	27.233.725.456	44,49
	4. Pajak Reklame	25.590.346.000	18.354.864.487	71,73
	5. Pajak Penerangan Jalan	196.593.292.000	168.408.682.038	85,66
	6. Pajak Mineral Bukan Logam/ Batuan	492.461.000	453.975.700	92,19
	7. Pajak Parkir	20.100.717.000	15.283.622.944	2,26
	8. Pajak Air Bawah Tanah	1.100.000.000	828.320.349	1.389,42
	9. Pajak Sarang Burung Walet	10.191.000	7.369.500	8.127,96
	10. Pajak BPHTB	288.766.719.000	188.933.945.304	0,00
	11. PBB Sektor P2	150.000.000.000	154.166.898.178	102,78
	B. Hasil Retribusi Daerah	22.697.670.000	10.730.746.003	47,28
	Retribusi Jasa Usaha	22.697.670.000	10.730.746.003	47,28
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	22.697.670.000	10.730.746.003	-
	1. Pemakaian Tanah Untuk PK.5	-	-	-
	1. Pengg. Tanah untuk Reklame	3.697.670.000	4.185.191.403	-
	2. Ret. Penawaran Titik Reklame	19.000.000.000	6.545.554.600	-
	C. Dana Perimbangan	117.138.513.000	109.645.984.333	93,60
	1. Bagi Hasil dari PBB	11.448.481.000	13.986.091.199	122,17
	2. Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	105.690.032.000	95.659.893.134	90,51
	TOTAL PENDAPATAN 2015	1.193.018.343.000	879.579.142.506	73,73

Makassa, 30 Desember 2016

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MAKASSAR**

Drs. H. IRWAN R. ADNAN, .M.Si
Pangkat. Pembina Utama Muda
NIP. 19710303 199803 1 014

**TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN
DINAS PENDAPATAN DAERAH
APBD 2017**

NO	NAMA SKPD	TARGET PPOKOK 2017	*REALISASI S/D BULAN 31 DESEMBER 2017	% CAPAIAN DARI TARGET PERUBAHAN 2016
1	2	3	4	5
	Dinas Pendapatan Daerah	1.086.139.148.000,00	949.677.704.216,06	87,44
	A. Hasil Pajak Daerah	1.063.441.478.000,00	938.796.384.191,06	88,28
	1. Pajak Hotel	142.000.000.000,00	92.970.091.185,06	65,47
	2. Pajak Restoran	170.000.000.000,00	140.867.931.067,00	82,86
	3. Pajak Hiburan	61.000.000.000,00	31.602.486.375,00	51,81
	4. Pajak Reklame	26.000.000.000,00	41.663.920.073,00	160,25
	5. Pajak Penerangan Jalan	196.996.560.000,00	193.822.350.300,00	98,39
	Pajak Non PLN	3.440.000,00	30.124.868,00	875,72
	6. Pajak Mineral Bukan Logam/ Batuan	500.000.000,00	98.634.599,00	19,73
	7. Pajak Parkir	27.000.000.000,00	16.495.485.771,00	61,09
	8. Pajak Air Bawah Tanah	2.000.000.000,00	1.850.006.866,00	92,50
	9. Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000,00	58.217.917,00	116,44
	10. Pajak BPHTB	287.891.478.000,00	272.826.084.740,00	94,77
	11. PBB Sektor P2	150.000.000.000,00	146.511.050.430,00	97,67
	B. Hasil Retribusi Daerah	22.697.670.000,00	10.881.320.025,00	47,94
	Retribusi Jasa Usaha	22.697.670.000,00	10.881.320.025,00	47,94
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah			
	1. Pemakaian Tanah Untuk PK.5			
	1. Pengg. Tanah untuk Reklame			
	2. Ret. Penawaran Titik Reklame			
	TOTAL PENDAPATAN 2015	1.086.139.148.000,00	949.677.704.216,06	87,44

Makassar, 30 Desember 2017
**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MAKASSAR**

Drs. H. IRWAN R. ADNAN, M.Si
Pangkat. Pembina Utama Muda
NIP : 19710303 199803 1 014

**TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
APBD 2018**

NO	NAMA SKPD	TARGET PERUBAHAN 2018	*REALISASI S/D BULAN 31 DESEMBER 2018	% CAPAIAN DARI TARGET PERUBAHAN 2016
1	2	3	4	5
	Dinas Pendapatan Daerah	1.194.753.148.000	947.371.868.404	79,29
	A. Hasil Pajak Daerah	1.155.991.478.000	942.551.891.961	81,54
	1. Pajak Hotel	130.000.000.000	103.142.302.558	79,34
	2. Pajak Restoran	156.000.000.000	166.283.919.526	106,59
	3. Pajak Hiburan	70.000.000.000	38.710.026.743	55,30
	4. Pajak Reklame	38.000.000.000	44.880.644.293	118,11
	5. Pajak Penerangan Jalan	210.000.000.000	212.023.911.244	100,96
	Pajak Non PLN			
	6. Pajak Mineral Bukan Logam/ Batuan	1.000.000.000	-	-
	7. Pajak Parkir	91.891.478.000	16.907.817.225	18,40
	8. Pajak Air Bawah Tanah	4.000.000.000	2.763.829.566	69,10
	9. Pajak Sarang Burung Walet	100.000.000	47.026.000	47,03
	10. Pajak BPHTB	300.000.000.000	210.360.574.161	70,12
	11. PBB Sektor P2	155.000.000.000	147.431.840.645	95,12
	B. Hasil Retribusi Daerah	38.761.670.000	4.819.976.443	12,43
	Retribusi Jasa Usaha	38.761.670.000	4.819.976.443	12,43
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah			
	1. Pemakaian Tanah Untuk PK.5			
	1. Pengg. Tanah untuk Reklame		4.189.516.443	
	2. Ret. Penawaran Titik Reklame		630.460.000	
	C. Dana Perimbangan			
	1. Bagi Hasil dari PBB			
	2. Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21			
	TOTAL PENDAPATAN 2015	1.194.753.148.000	947.371.868.404	79,29

Makassar, 30 Desember 2018
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MAKASSAR

Drs. H. IRWAN R. ADNAN, M.Si
Pangkat. Pembina Utama Muda
NIP : 19710303 199803 1 014

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp 866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 E-mail: lhp.muhammadiyah@plasma.com



1749/05/C.4-VIII/V/1440/2019

I (satu) Rangkap Proposal

Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala UPT P2T BKPMMD Prov. Sul-Sel
di –

Makassar

23 Ramadhan 1440 H

28 May 2019 M

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 5224/C.4-II/V/40/2019 tanggal 28 Mei 2019, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : MUH. ASWAN NUR
No. Stambuk : 10575 11052 16
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Perpajakan D III
Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Efektivitas Pajak Daerah Kota Makassar dalam Memaksimalkan Pendapatan Daerah"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 1 Juni 2019 s/d 1 Agustus 2019.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.
NBM 101 7716



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 17143/S.01/PTSP/2019
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Walikota Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 1749/05/C.4-VIII/V/1440/2019 tanggal 28 Mei 2019 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **MUH. ASWAN NUR**
Nomor Pokok : 105751105216
Program Studi : Perpajakan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(D3)
Alamat : Jl. Slt Alauddin No. 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah, dengan judul :

" EFEKTIVITAS PAJAK DAERAH KOTA MAKASSAR DALAM MEMAKSIMALKAN PENDAPATAN DAERAH

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **10 Juni s/d 10 September 2019**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 29 Mei 2019

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

A. M. YAMIN, SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513.199002 1 002

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. Peninggal.





PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111
Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867

Email : Kesbang@makassar.go.id Home page : <http://www.makassar.go.id>

Makassar, 31 Mei 2019

K e p a d a

Nomor : 070 / 1780 -II/BKBP/V/2019
Sifat :
Perihal : **Izin Penelitian**

**Yth. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MAKASSAR**

Di -

MAKASSAR

Dengan Hormat,

Menunjuk Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 17143/S.01/PTSP/2019 Tanggal 29 Mei 2019, Perihal tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa :

Nama : **MUH. ASWAN NUR**
NIM / Jurusan : 105751105216 / Perpajakan
Pekerjaan : Mahasiswa (D3) / UNISMUH
Alamat : Jl. Slt Alauddin No.259, Makassar
Judul : **"EFEKTIVITAS PAJAK DAERAH KOTA MAKASSAR DALAM MEMAKSIMALKAN PENDAPATAN DAERAH"**

Bermaksud mengadakan *Penelitian* pada Instansi / Wilayah Bapak, dalam rangka *Penyusunan Karya Tulis Ilmiah* sesuai dengan judul di atas, yang akan dilaksanakan mulai tanggal **10 Juni s/d 10 September 2019**.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya kami dapat **menyetujui dengan memberikan surat rekomendasi izin penelitian ini** dan harap diberikan bantuan dan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan kepada Bapak untuk dimaklumi dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota Makassar Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

A.n.WALIKOTA MAKASSAR
KEPALA BADAN

Dr. ANDI SYAHRUM, SE, M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19660517 200112 1 002

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sul – Sel. di Makassar;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prov. Sul Sel di Makassar;
3. Kepala LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsip.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
JLN. URIP SUMOHARJO NO. 8 TELP. 453101 FAX. 424353
MAKASSAR



Management
System
ISO 9001:2015
www.tuv.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 0913 / BAPENDA / 074 / VI / 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

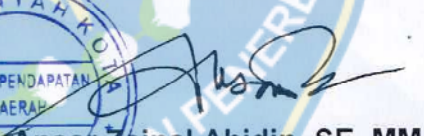
Nama : **Muh. Aswan Nur**
NIM / Jurusan : 105751105216 / Perpajakan
Pekerjaan : Mahasiswa (D3) / UNISMUH
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259, Makassar
Judul : **"EFEKTIVITAS PAJAK DAERAH KOTA MAKASSAR
DALAM MEMAKSIMALKAN PENDAPATAN DAERAH"**

Telah melaksanakan penelitian dalam rangka Penyusunan Karya Tulis Ilmiah sesuai judul yang telah ditetapkan. Terhitung sejak tanggal 10 Juni s/d 10 September 2019 pada Kantor Badan Pendapatan Kota Makassar.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 20 Juni 2019

An. KEPALA BADAN
KASUBAG UMUM & KEPEGAWAIAN


Ansar Zainal Abidin, SE, MM

Pangkat : Pembina
NIP. 19640515 199103 1 012

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sul-Sel di Makassar;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prov. Sul-Sel di Makassar;
3. Kepala LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsip.-